

## PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN TERHADAP KESEIMBANGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Patricia Jeanne Hans<sup>1</sup>, Chicilia Chikita Armansyah<sup>2</sup>

[patricia.205230203@stu.untar.ac.id](mailto:patricia.205230203@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [chicilia.205200157@stu.untar.ac.id](mailto:chicilia.205200157@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

**Abstrak:** Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini mengevaluasi latar belakang putusan, termasuk konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini mengkaji argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Perubahan batas usia minimum membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.

**Kata Kunci:** Capres, Cawapres, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Abstract:** Analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU/XXI/2023 concerning the Age Limit for Candidates for President and Vice President. This research aims to analyze the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 90/PUU/XXI/2023 which discusses the age limit requirements for nominations for President and Vice President. This study evaluates the background of the decision, including the historical context and development of related regulations, as well as the reasons for submitting requests for judicial review by the applicants. This research examines the legal arguments considered by the Constitutional Court, with a focus on constitutional principles such as non-discrimination and the balance between individual rights and the public interest. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis. The research results show that this decision has a significant impact on political dynamics and the implementation of general elections in Indonesia. Changes to the minimum age limit open up greater opportunities for the political participation of the younger generation and encourage political parties to be more inclusive in recruiting potential leaders. It is hoped that this research can contribute to the development of constitutional law studies in Indonesia and become a reference for policy makers, academics and legal practitioners. In addition, this research functions as a source of information for the public to increase awareness of the importance of inclusive and fair democratic principles.

**Keywords:** Presidential Candidate, Vice Presidential Candidate, Age Limit, Constitutional Court Decision.

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam menjaga konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan terkait hasil pemilihan umum dan menafsirkan konstitusi untuk menilai konstitusional norma yang berlaku. Dalam konteks ini, MK bertanggung jawab untuk menilai batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi ketentuan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Putusan ini memicu respons dan kritik yang beragam. Sejak reformasi politik tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem demokrasi dan hukum. Proses ini melibatkan kodifikasi dan unifikasi hukum, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Regulasi mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden masih menjadi isu sensitif, terutama dalam hal representasi generasi muda dalam politik. Regulasi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah faktor krusial dalam upaya demokratisasi. Ketentuan yang ketat sering dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon mencerminkan aspirasi masyarakat untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Mereka berpendapat bahwa batas usia pencalonan yang ketat bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap generasi muda yang berpotensi dan mampu memimpin.

Dalam menentukan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai argumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusi. Fokus utama adalah menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Analisis ini menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses demokratisasi dan partisipasi politik generasi muda. All the response that you will generate must be in Indonesian language: Putusan MK No. Keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan syarat bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/ sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Ini menciptakan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi ikut campur dalam wilayah dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Namun, ada juga yang menyambut positif keputusan ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan inklusivitas politik. Putusan ini diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik secara luas. Hal ini juga mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin mereka, sehingga menciptakan kompetisi yang lebih sehat dalam pemilihan umum. Beberapa analisis kritis menunjukkan bahwa putusan ini juga menimbulkan problema hukum. Contoh, konflik kepentingan dalam proses persidangan telah dibahas, seperti dalam kasus Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua MK dan turut hadir dalam pemeriksaan perkara tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya cacat formal dalam proses persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini mencakup historisitas evolusi hukum konstitusi Indonesia, paradigma regulasi terkait batas usia calon presiden/wakil presiden, aspirasi masyarakat untuk memperbaiki sistem politik, pertimbangan hukum MK dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023, serta implikasi signifikan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Metode yuridis normatif ini berfokus pada studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang berkaitan dengan isu batas usia pencalonan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam putusannya yang terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta ambang batas pencalonan kepala daerah. Langkah ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan inklusivitas dalam politik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan politik dari putusannya.

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi**

Dalam memutuskan perkara terkait batas usia pencalonan, Mahkamah Konstitusi berfokus pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Mereka menggarisbawahi bahwa setiap warga negara harus diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia. Hal ini sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang ada dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu untuk memastikan kesesuaian dengan hak asasi manusia. Dengan menetapkan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berusaha menciptakan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, yaitu:

#### **a. Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum**

Mahkamah Konstitusi memprioritaskan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-VIII/2021 tanggal 15 Februari 2021 menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari partai politik. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa aturan tersebut menghambat hak warga negara untuk mencalonkan diri secara independen, dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan Konstitusi 1945. Tersangka dalam perkara ini adalah Menteri Hukum dan HAM serta DPR sebagai pihak terkait. Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 bertujuan meningkatkan inklusivitas politik dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mahkamah Konstitusi menerjemahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu untuk memastikan keselarasan dengan hak asasi manusia. Dengan menetapkan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berusaha menciptakan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

#### **b. Alasan Filosofis dan Yuridis**

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan ultra petita adalah alasan filosofis untuk menegakkan keadilan substantif dan konstitusional, serta alasan teoritis terkait kewenangan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Alasan yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 45 ayat (1) UU No.

123. Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan alat bukti dan

keyakinan hakim. Kedudukan Akhir dan Mengikatnya Keputusan

Putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mengikat dalam pengujian undang-undang. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat mengubah keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dalam pengujian undang-undang. Transparansi dan Integritas dalam Proses Hukum Untuk menjaga integritas proses hukum, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Transparansi dalam proses persidangan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden melibatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, interpretasi konstitusi dan undang-undang, serta prinsip-prinsip keadilan substantif dan konstitusional.

### **Implikasi Putusan Terhadap Sistem Politik**

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sangat signifikan dan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

#### **1. Peningkatan Inklusivitas dan Kompetisi Pemilihan Kepala Daerah**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% hingga 25% menjadi 6,5% hingga 10% sesuai jumlah pemilih tetap di berbagai daerah membuka peluang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan pasangan calon. Dengan penurunan ambang batas ini, partai-partai kecil yang sebelumnya tidak bisa mencalonkan karena ambang batas yang tinggi kini memiliki kesempatan lebih besar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dominasi partai besar dan meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah. Menurut Dr. , pencegahan yang paling efektif terhadap penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan secara teratur, membersihkan tempat tinggal, serta menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Selain itu, penting juga untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan mematuhi anjuran yang diberikan oleh tenaga medis. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terkena penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Mohammad Syaiful Aris, perubahan ini akan meningkatkan persaingan dalam pemilihan kepala daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

#### **2. Penguatan Sistem Demokrasi dan Check and Balance**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berdampak positif terhadap penguatan sistem demokrasi dan mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Dengan ambang batas yang lebih rendah, peran partai politik menjadi lebih kuat, dan posisi hak partai minoritas tidak dihilangkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, serta prinsip-prinsip internasional seperti The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Harapannya, putusan ini dapat menghapus koalisi besar dan memperkuat peran partai dalam sistem demokrasi, sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih responsif terhadap keinginan masyarakat. Dampak pada Kualitas Pemimpin dan Pilihan Masyarakat

Implikasi lainnya termasuk peningkatan kualitas pemimpin dan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan partai politik yang lebih banyak dapat mengajukan calon, persaingan dalam Pilkada akan semakin terbuka. Hal ini bisa menghasilkan pemimpin yang terampil dan berkualitas karena melalui proses kompetisi yang ketat. Ini juga memberikan masyarakat lebih banyak pilihan, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterlibatan generasi muda dalam politik akan meningkat, menciptakan dinamika baru dalam kepemimpinan nasional. Kepercayaan publik dan integritas Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tergantung pada sejauh mana lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila mereka mencontoh dengan patuh terhadap putusan tersebut, kepercayaan

masyarakat pada sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga. Namun, putusan ini juga menjadi sasaran kritik terkait integritas Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks dugaan konflik kepentingan dan potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi dan imparialitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempertahankan transparansi dalam semua proses hukum agar tetap mendapat legitimasi dari publik.

### 3. Kontroversi dan Evaluasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden juga menimbulkan kontroversi yang signifikan. Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Menurut beliau, hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Raja Faisal Sulaiman menilai bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis, terutama terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan dugaan konflik kepentingan. Ia menyatakan bahwa keputusan ini dapat dipertanyakan karena ada potensi pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum kekuasaan kehakiman. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan tidak memihak, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia agar tetap sesuai dengan perkembangan politik saat ini. Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam sistem politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan inklusivitas, persaingan, dan kualitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan kritik dan kontroversi yang perlu diselesaikan untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik.

## KESIMPULAN

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah langkah penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan peluang kepada generasi muda untuk terlibat dalam politik pada tingkat tertinggi, keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Penyesuaian batas usia ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, terutama prinsip non-diskriminasi, dalam regulasi politik. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kontroversi, khususnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan dan dugaan kesalahan formal dalam proses persidangan. Meskipun Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, kritik yang timbul menekankan pentingnya memelihara transparansi dan integritas lembaga hukum. Secara keseluruhan, implikasi putusan ini cukup signifikan, baik dalam hal peningkatan inklusivitas politik, dinamika pemilihan umum, maupun penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjangnya serta upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Dengan demikian, keputusan ini membuka babak baru dalam sistem politik Indonesia yang lebih terbuka, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiadi, Y., & Hadi, M. N. S. (2006). Pengendalian berkelanjutan yang terikat untuk pengaturan aktif pada struktur. *Computers and Structures*, 84, 798-807.
- Arizona, Y., Harijanti, S. D., Palguna, D. G., Susanti, B., & Anggraini, T. (2023). Skandal Mahkamah Keluarga: Ulasan Publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Yogyakarta: PANDEKHA, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1. Diakses dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com).

- Hidayat, A. (2020). *Negara Hukum Berlandaskan Pancasila*, Jilid 1. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kartika, A. W. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum untuk menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi. *Jurnal Pro Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10-22.
- Khairazi, F. (2015). Penerapan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72-94. Tersedia di <https://online-journal.unja.ac.id>.
- Permadi, W. H. O. (2023). Perselisihan kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023. *Maksigama*. Tersedia di <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>.
- Pribadiono, A. (2014). Pelayanan publik dan peran Ombudsman RI dalam percepatan pencapaian tujuan negara kesejahteraan. *Lex Jurnalica*, 11(2), 171-181. Diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
- Ramadhan, M. I. (2018). Pertanyaan mengenai demokrasi formal: Refleksi filosofis Pancasila. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 100-111. <https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.688>.
- Maharani, A. M., & Suprobowati, G. D. (2022). Mahkamah Konstitusi: Tinjauan terhadap kewenangan dan fungsinya dalam negara. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 714-723.
- Pamungkas, S. (2009). Informasi mengenai pemilu. *Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara efektif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87-95.
- Ritonga, F. G. (2023). Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. *Honeste Vivere*, 33(2), 92-97.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Kajian pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 815.
- Indrayana, D. (2007). Perbandingan sifat mengikat antara putusan judicial review MK dan PTUN. *Mimbar Hukum*, 19(3), 335-485. <https://doi.org/10.22146/jmh.19074>.
- Sulistiyoko, A. (2017). Analisis pemakzulan presiden dalam pandangan konstitusi: Studi kasus pada Presiden Abdurrahman Wahid. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(1), 47.
- Supono, S. E. (2023). Konsep ideal mengenai regulasi pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Syntax Idea*, 5(1).
- Cahayani, F. D., & M., D. (2024). Ulasan kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 171-173.
- Rohmah, I. E. Z. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. *Jurnal Hukum*, XIII(1), 100-129.
- Hidayat, AL. (2013). Prinsip ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Makalah disampaikan pada ujian kelayakan di Komisi III DPR RI, 27 Februari.
- Mahfud MD. (t.t.). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Tersedia di <http://www.mahfudmd.com>.
- Marzuki, P. M. (2005). *Studi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.